



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

YOHANA TEHUPEIORY, Umur 58 Tahun, Lahir di Hutumuri, pada tanggal 12 Januari 1959, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Gang Ulim 2 No. B.48 RT.001/RW.005, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, untuk sementara berdomisili di Hutumuri RT.001/RW.003 Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Amb, tanggal 29 Maret 2018 tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat- surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Amb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum **MARKUS TEHUPEIORY** dan Almarhumah **LUSIA THENU**, sesuai Surat Keterangan Pj. Raja Negeri Hutumuri No.472.11/0287/H/III/2018, tanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa Ayah Pemohon Almarhum **MARKUS TEHUPEIORY** telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 19 Februari 2018, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-26022018-0006 tanggal 26 Februari 2018;
3. Bahwa, Ibu Pemohon Almarhumah **LUSIA THENU** mempunyai tabungan di Bank BRI Nomor Rekening : 0001-01-023981-50-2 atas nama **LUSIA TEHUPEIORY/THENU**;
4. Bahwa, Pemohon akan mengambil uang dari tabungan di Nomor Rekening : 0001-01-023981-50-2 atas nama **LUSIA TEHUPEIORY/THENU**;

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Permohonan Nomor 60/PDT.P/2018/PN Amb



5. Bahwa, atas permintaan Bank BRI untuk melengkapi berkas-berkas pencairan uang dari tabungan Almarhumah Ibu Pemohon, sehingga perlu dibuat permohonan penetapan dari pengadilan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Sebagai orang yang berhak mengambil uang dari tabungan di Bank BRI Nomor Rekening : 0001-01-023981-50-2 atas nama LUSIA TEHUPEIORY/THENU;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :--

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9171055201590001, atas nama YOHANA TEHUPEIORY, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/0287/H/III/2018, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-26022018-0006, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8171056011340001, atas nama LUSIA THENU, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Cabang Ambon, Nomor Rekening : 0001-01-023981-50-2 atas nama LUSIA THENU, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor 9171052012110016, tanggal 20 Desember 2011, atas nama Kepala Keluarga YOHANA TEHUPIORY, yang diberi tanda bukti P.6;
7. Surat Kuasa para Ahli Waris kepada Pemohon untuk Pencairan Uang Tabungan milik Almarhum di Bank BRI Cabang Ambon, yang diberi tanda bukti P.7;

Bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai aslinya namun bukti surat P.1, berupa Fotocopy dari fotocopy dan bukti



surat P.7 berupa Asli yang dlampirkan dan semua bukti surat tersebut sudah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SIENTJE THENU

- Bahwa, Pemohon setahu saksi hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan karena menyangkut pengurusan pencairan uang yang berada di rekening milik Almarhumah LUSIA THENU;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah LUSIA THENU;
- Bahwa Almarhumah LUSIA THENU memiliki 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu, YACOB TEHUPEIORY, YAPI TEHUPEIORY, YONGKY F. TEHUPEIORY, JERRY TEHUPEIORY, S.T., YANCE TEHUPEIORY dan pemohon sendiri YOHANA TEHUPEIORY;
- Bahwa, benar Almarhum LUSIA THENU telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2018;
- Bahwa, ayah pemohon yang bernama MARKUS TEHUPEIORY juga sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2004;
- Bahwa, saudara-saudara kandung dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil uang ibu kandung mereka di Bank;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi THENU CAROLINA.

- Bahwa Pemohon setahu saksi hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan karena menyangkut pengurusan pencairan uang yang berada di rekening milik Almarhumah LUSIA THENU;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah LUSIA THENU;
- Bahwa Almarhumah LUSIA THENU memiliki 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu, YACOB TEHUPEIORY, YAPI TEHUPEIORY, YONGKY F. TEHUPEIORY, JERRY TEHUPEIORY, S.T., YANCE TEHUPEIORY dan pemohon sendiri YOHANA TEHUPEIORY;
- Bahwa, benar Almarhum LUSIA THENU telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2018;



- Bahwa, ayah pemohon yang bernama MARKUS TEHUPEIORY juga sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2004;
- Bahwa, saudara-saudara kandung dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambil uang ibu kandung mereka di Bank;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, LUSIA THENU dan suaminya MARKUS TEHUPEIORY, benar telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Almarhumah LUSIA HENU;
- Bahwa, dari pernikahan Almarhumah LUSIA THENU dan suaminya MARKUS TEHUPEIORY, memiliki 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu, YACOB TEHUPEIORY, YAPI TEHUPEIORY, YONGKY F. TEHUPEIORY, JERRY TEHUPEIORY, S.T., YANCE TEHUPEIORY dan pemohon sendiri YOHANA TEHUPEIORY;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mencairkan uang yang berada di tabungan bank dengan rekening atas nama LUSIA THENU;

Menimbang, dari bukti P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui ternyata saudara-saudara kandung pemohon telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pencairan uang dari ibu kandung yang bernama LUSIA THENU di Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus pengambilan uang dari tabungan di Bank BRI Nomor Rekening : 0001-01-023981-50-2 atas nama LUSIA TEHUPEIORY/THENU;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh Kami, **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASHARI MARASABESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ASHARI MARASABESSY, S.H.



Hakim,

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	5.000,00
A T K	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	150.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Leges	Rp.	3.000,00
J u m l a h	Rp.	249.000,00 (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)